



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi perlu disusun pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai

Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2004 Nomor 7/C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan, yang selanjutnya disebut Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, yang selanjutnya disebut Dispertahutbun, adalah Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Trenggalek.
8. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan/himpunan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan/himpunan petani pemakai air.
9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A, adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu Daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

10. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat GP3A, adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada Daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah irigasi.
11. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disingkat IP3A, adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada Daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu Daerah irigasi.
12. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten Trenggalek.
13. Profil Sosial, Ekonomi, Teknik, dan Kelembagaan, yang selanjutnya disingkat PSETK, adalah analisis dan gambaran keadaan sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang terdapat pada satu atau sebagian Daerah irigasi dalam kurun waktu tertentu.
14. Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, yang selanjutnya disingkat RP2I, adalah rencana lima tahunan pengembangan pengelolaan irigasi yang meliputi pengembangan institusi pemerintah maupun Perkumpulan Petani Pemakai Air dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan irigasi.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
17. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
18. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan Air irigasi untuk menunjang pertanian yang

jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi Air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

19. Sistem Irigasi adalah satu kesatuan dalam Irigasi yang meliputi prasarana Irigasi, Air Irigasi, manajemen Irigasi, kelembagaan pengelolaan Air Irigasi dan sumber daya manusia.
20. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
21. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan Air Irigasi.
22. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
23. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
24. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan Air Irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan Irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian Air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
25. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
26. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.

27. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan Irigasi seperti semula.
28. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
29. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
30. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan Air Irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
31. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan Sistem Irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset Irigasi seefisien mungkin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang efektif dan efisien.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. umum;
- b. kelembagaan pengelolaan Irigasi;
- c. wewenang dan tanggung jawab;
- d. pemberdayaan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A;
- e. partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan Sistem Irigasi;
- f. partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengelolaan Sistem Irigasi;
- g. persyaratan dan tata laksana partisipasi; dan
- h. pemantauan dan evaluasi dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

BAB IV
UMUM
Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan pada Daerah Irigasi di Daerah.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab serta meningkatkan kemampuan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta Masyarakat Petani.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya Air yang didasarkan pada keterkaitan antara Air hujan dan Air permukaan secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan Air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu Sistem Irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai Air Irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Jenis Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan pengelola Irigasi terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah pengelola Irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A; dan
- c. Komisi Irigasi.

Bagian Kedua
Tugas Dan Tanggung Jawab
Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. Bappeda;
 - b. Dispertahutbun; dan
 - c. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan koordinasi dalam hal pembinaan kepada masyarakat tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang partisipatif;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan dokumen PSETK;
 - c. memfasilitasi penguatan kelembagaan Komisi Irigasi;
 - d. memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang partisipatif dalam dokumen perencanaan Daerah baik dalam RPJPD dan RPJMD;
 - e. melakukan koordinasi program pemberdayaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi;
 - f. melakukan koordinasi penyusunan RP2I; dan
 - g. melakukan koordinasi pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Dispertahutbun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. memfasilitasi pembentukan dan revitalisasi P3A;
 - b. memfasilitasi legalitas pendirian P3A;
 - c. melakukan pembinaan P3A/GP3A/IP3A dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan pada bidang usaha tani dan ketahanan pangan; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan dalam pembangunan, peningkatan, rehabilitasi sarana dan prasarana Irigasi.
- (4) Dinas PU Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas dan bertanggungjawab:

- a. memfasilitasi peran serta Masyarakat Petani yang tergabung dalam GP3A/IP3A pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder;
- b. memfasilitasi legalitas pendirian GP3A/IP3A;
- c. melakukan pembinaan P3A/GP3A/IP3A dalam desain, konstruksi, operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- d. melakukan Pengelolaan Aset Irigasi;
- e. mengembangkan dan melakukan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder;
- f. memfasilitasi pembuatan desain konstruksi partisipatif untuk rehabilitasi ringan pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
- g. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi Jaringan Irigasi.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja P3A/GP3A/ IP3A, Hak dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Wilayah kerja P3A, GP3A dan IP3A mengikuti batas wilayah hidrologis dan/atau wilayah desa yang meliputi:

- a. P3A didasarkan pada Daerah layanan/petak tersier atau wilayah desa dalam satu Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
- b. GP3A didasarkan pada Daerah layanan/blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota P3A; dan
- c. IP3A didasarkan pada satu Daerah Irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota GP3A.

Pasal 10

Hak dan tanggung jawab Masyarakat Petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan

pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan

- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran bangunan dan/atau saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI P3A/GP3A/ IP3A

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

Bagian Kedua

Lingkup dan Sasaran Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Lingkup pemberdayaan P3A/GP3A/ IP3A meliputi:
 - a. aspek organisasi;
 - b. aspek teknis pertanian;
 - c. aspek teknis Irigasi;
 - d. aspek keuangan; dan
 - e. aspek bidang usaha.
- (2) Aspek organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. P3A/GP3A/IP3A diupayakan dapat meningkatkan status badan hukum;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

- c. meningkatnya kemampuan managerial pengelolaan serta meningkatkan keaktifan pengurus dan anggota;
- d. tertib administrasi (ada peta Jaringan Irigasi, buku anggota, program kerja dan lain sebagainya);
- e. aktif dalam pertemuan dan kegiatan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun organisasi;
- f. mengembangkan PSETK; dan
- g. dapat mengatasi masalah organisasi apabila terjadi konflik antar anggota dan/atau dengan pihak luar.

(3) Aspek teknis pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha tani serta mempunyai jadwal pola tanam dengan menggunakan kalender tanam yang memperhitungkan ketersediaan/jadwal distribusi Air serta memperhatikan aspek perubahan iklim;
- b. dapat meningkatkan, mempertahankan Intensitas Pertanaman (IP) dan produktivitas pada tingkat yang optimal dengan pengaturan pemanfaatan Air secara efisien; dan
- c. dapat mengoptimalkan ketersediaan Air Irigasi untuk pertanian dan memperkecil perbedaan produktivitas di Daerah hulu, tengah dan hilir melalui pengaturan Air yang adil dan efisien.

(4) Aspek Teknis Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:

- a. diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan keterampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi sehingga terpelihara dan berfungsi dengan baik;
- b. mampu membuat rencana tata tanam detail dan rencana pembagian Air setiap tahun;
- c. dapat memberi rasa keadilan dalam pembagian Air kepada anggota baik di Daerah hulu, tengah dan hilir;

- d. dapat memecahkan masalah dan meredakan konflik pembagian Air di antara anggota dan/atau dengan pihak luar; dan
- e. mampu mengelola dan melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi pada Jaringan Irigasi Tersier secara berkelanjutan.

(5) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. terwujudnya P3A yang dapat membiayai seluruh kebutuhan untuk pengembangan dan pengelolaan Irigasi tersier;
- b. terwujudnya GP3A yang mampu berpartisipasi dalam Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. dapat menggerakkan minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah anggotanya untuk memberi kontribusi iuran pengelolaan Air Irigasi; dan
- d. dapat memfasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani anggota sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jenis, harga, tempat, kualitas dan jumlah.

(6) Aspek bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. terbentuknya unit-unit usaha yang dapat membantu peningkatan pendapatan bagi anggota dan lembaga P3A/GP3A/IP3A;
- b. terwujudnya jejaring kerjasama/kemitraan antara P3A/GP3A/IP3A dengan perusahaan/organisasi agribisnis untuk membantu peningkatan/pengembangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. terwujudnya akses terhadap pemasaran hasil pertanian dan informasi pasar serta harga.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemberdayaan
Pasal 13

- (1) Pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan Perangkat Daerah pengelola Irigasi meliputi:
 - a. menggali aspirasi, kebutuhan dan kepentingan petani yang dilakukan melalui penelusuran kebutuhan petani yang ditetapkan dalam PSETK;
 - b. penyusunan program bersama yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu organisasi, teknis Irigasi dan bidang usaha; dan
 - c. penyusunan dan penetapan kebutuhan program pemberdayaan dilaksanakan satu tahun sebelum tahun anggaran berikutnya sehingga program pelatihan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan P3A/GP3A/ IP3A.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola Irigasi dan Badan Pelaksana Penyuluhan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemantauan dilakukan selama proses pemberdayaan dan progres pemberdayaan dievaluasi setiap akhir tahun;
 - b. pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana lapangan; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/P3A/GP3A/IP3A DALAM
PENGEMBANGAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi meliputi kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/ atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (4) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau melalui P3A.
- (5) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan Masyarakat Petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (6) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (7) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan

- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 15

Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan disesuaikan dengan norma, standar, pedoman dan manual yang ada.

Pasal 16

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 17

- (1) Sosialisasi dan konsultasi publik dilakukan sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan mengenai rencana pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Pemerintah Daerah yang meliputi latar belakang, maksud, tujuan, manfaat serta tahap pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum terbuka Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A guna menyampaikan usulan, saran, persetujuan atau penolakan terhadap rencana

pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Usulan, saran, persetujuan atau penolakan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar pelaksanaan tahap berikutnya.
- (5) Dalam hal Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rencana pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi ditangguhkan.
- (6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh wakil Pemerintah Daerah dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Ketiga

Survai, Investigasi, dan Desain

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan desain pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, penanggung jawab kegiatan melaksanakan survai penelusuran lapangan baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil survai penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab kegiatan melaksanakan pembuatan desain partisipatif Jaringan Irigasi baik sendiri maupun bekerja sama dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disosialisasikan kepada Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat langsung dalam proses pembuatan desain Jaringan Irigasi.

- (4) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat menyampaikan informasi, saran dan masukan baik secara lisan maupun tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi, saran dan masukan dari Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (6) Informasi, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menjadi pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain Jaringan Irigasi.
- (7) Hasil penyempurnaan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk catatan rapat yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keempat
Pengadaan Tanah
Pasal 19

- (1) Penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A, masyarakat adat atau masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pengadaan tanah dengan cara memberikan informasi mengenai status, hak dan sejarah kepemilikan tanah atau dengan menyumbangkan secara sukarela sebagian tanah miliknya untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 20

Pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dapat dilaksanakan dengan cara swakelola atau kontraktual.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dan wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama penanggung jawab kegiatan dengan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan/atau dengan kontraktor.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan secara kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasinya berdasarkan kesepakatan kerjasama antara wakil Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dan wakil kontraktor dengan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan.
- (4) Kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor; dan
 - b. bentuk partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat melaksanakan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya Air.
- (2) Pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan sendiri oleh Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan sampai dengan tahap pelaksanaan.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin prinsip alokasi Air, izin lokasi dan persetujuan terhadap rencana/desain Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang didasarkan pada norma, standar, pedoman dan manual.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan setelah memperhatikan kemampuan kelembagaan, kemampuan teknis dan kemampuan pembiayaan Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.

Bagian Keenam

Persiapan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 24

- (1) Persiapan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan P3A dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa upaya pembentukan, penguatan dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada Jaringan Irigasi seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.

- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi selama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketujuh
Modernisasi Irigasi
Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemenuhan tingkat layanan Irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dapat dilakukan modernisasi Irigasi.
- (2) Modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan keandalan penyediaan Air, prasarana, manajemen Irigasi, lembaga pengelola dan sumber daya manusia.
- (3) Tahapan modernisasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI/ P3A/GP3A/IP3A DALAM
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (3) Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan dan kondisi ekonomi, sosial dan budaya Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Bagian Kedua
Operasi Jaringan Irigasi
Pasal 27

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani melalui P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi dilakukan dalam:
- a. pengajuan usulan rencana tata tanam;
 - b. pengajuan kebutuhan Air;
 - c. pemberian masukan mengenai pengubahan rencana tata tanam, pengubahan pola tanam, pengubahan jadwal tanam dan pengubahan jadwal pemberian/pembagian Air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan Air pada Sumber Air; dan
 - d. seluruh proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c secara aktif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Operasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P3A/GP3A/IP3A pada Daerah Irigasi di wilayahnya mengajukan usulan rencana tata tanam beserta Air yang dibutuhkan kepada Bupati secara berjenjang melalui pengamat dan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Pasal 28

- (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A di Daerah Irigasi yang bersangkutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan penelusuran Jaringan Irigasi, penyusunan kebutuhan biaya dan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Partisipasi dalam penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyampaian usulan prioritas pekerjaan dan cara pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Dalam penyusunan kebutuhan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan usulan kontribusi berupa material atau dana untuk membantu pembiayaan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (4) Dalam pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Petani /P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, ditetapkan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam Komisi Irigasi.
- (2) Wakil P3A/GP3A/IP3A dapat memberikan masukan dan/atau usulan atas rencana waktu pengeringan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan.
- (3) Ketetapan waktu dan bagian Jaringan Irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perwakilan P3A/GP3A/IP3A paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengeringan dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pengamanan Jaringan Irigasi
Pasal 30

- (1) Dalam rangka menjaga kelangsungan fungsi Jaringan Irigasi dilakukan Pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan Pengamanan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi dalam wilayahnya.
- (3) Masyarakat Petani baik secara perseorangan maupun berkelompok dapat melakukan pekerjaan perbaikan darurat dan melaporkan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada penanggung jawab kegiatan pemeliharaan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan Jaringan Irigasi akibat bencana atau kejadian lain yang tidak dapat ditangani sendiri, Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A segera menyampaikan laporan kerusakan dimaksud kepada penanggung jawab kegiatan melalui pengamat untuk perbaikan lebih lanjut.

Bagian Kelima
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi, survai, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

- (3) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.
- (4) Tahapan pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Bagian Keenam
Persiapan Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 32

- (1) Persiapan operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi meliputi uji pengaliran serta penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada hasil uji pengaliran, pemberdayaan P3A dan kelengkapan sarana pendukung pengelolaan Irigasi.
- (2) Uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mengetahui fungsi hidrolis dan keandalan konstruksi Jaringan Irigasi yang telah selesai dibangun.
- (3) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa upaya pembentukan, penguatan dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (4) Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji pengaliran dan penyesuaian manual operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang didasarkan pada hasil uji pengaliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengamati dan melaporkan kejadian pada Jaringan Irigasi seperti terjadinya kebocoran, longsor, banjir dan limpasan selama uji pengaliran berlangsung kepada penanggung jawab kegiatan.
- (5) Penyesuaian manual operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan.

- (6) Masa persiapan operasi dan pemeliharaan pasca Rehabilitasi Jaringan Irigasi paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA LAKSANA PARTISIPASI

Bagian Kesatu

Persyaratan Partisipasi

Pasal 33

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan melalui Masyarakat Petani pada setiap desa.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui P3A/GP3A/IP3A.
- (3) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (4) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 34

- (1) Masyarakat Petani dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder melalui P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Dalam hal P3A/GP3A/IP3A belum terbentuk, Masyarakat Petani harus membentuk P3A/GP3A/IP3A secara demokratis, transparan dan berkeadilan pada tiap Daerah Irigasi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.

- (3) Partisipasi P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah P3A/GP3A/IP3A melaksanakan tanggung jawabnya dalam pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Masyarakat Petani secara perseorangan dapat berpartisipasi dalam pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder terhadap hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela.
- (5) Hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif dan bersifat sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kontribusi material, dana untuk membantu pelaksanaan pemeliharaan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan/atau Jaringan Irigasi Sekunder.

Bagian Kedua

Tata Laksana Partisipasi

Pasal 35

Partisipasi Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

- a. pemberian informasi yang seluas-luasnya kepada Masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A sebelum melaksanakan setiap tahapan dalam kegiatan pembangunan, peningkatan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. P3A/GP3A/IP3A mengirimkan usulan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder kepada Dinas PU Bina Marga dan Pengairan;
- c. Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b Dinas PU Bina Marga dan Pengairan membentuk dan menugasi tim teknis untuk melakukan penilaian terhadap kinerja P3A/GP3A/IP3A;

- d. penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup aspek:
 - 1. struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 - 2. kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
 - 3. pelaksanaan terhadap segala kewajiban dan tanggung jawabnya;
- e. berdasarkan penilaian terhadap aspek sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan menyusun kesepakatan bersama partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A;
- f. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan atau pejabat yang ditunjuk menandatangani kesepakatan bersama partisipasi dengan P3A/GP3A/IP3A; dan
- g. berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf f Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan atau pejabat yang ditunjuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan P3A/GP3A/IP3A.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam penerapan prinsip pengembangan dan pengelolaan pada Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pemantauan dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan; dan

b. evaluasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan perbaikan pada penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada periode selanjutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK ,
TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001